

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan (*legal field research*) yaitu penelitian hukum dengan meneliti permasalahan atau fenomena hukum yang ada di masyarakat secara langsung.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan kepada informan. Hal tersebut karena penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggali data secara langsung.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisa permasalahan atau fenomena hukum dari objek permasalahannya.<sup>2</sup> Melalui pendekatan ini akan dapat menganalisa permasalahan penelitian yaitu wali *adhol* karena kejujuran dari aspek pendapat ulama Kabupaten Banjar.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi penelitian didasari atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjar. Selain itu kabupaten ini termasuk kabupaten yang besar dengan ulama

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

<sup>2</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

yang banyak sehingga menarik untuk menilai pendapat mereka tentang wali *adhol* karena kejujuran.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau tempat yang memiliki data yang dicari dalam penelitian.<sup>3</sup> Pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah informan yaitu ualam Kabupaten Banjar. Untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dengan kriteria. Adapun kriteria sampel subjek penelitian sebagai berikut:

1. Ulama yang memiliki kedudukan baik di lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan.
2. Memiliki pemahaman mengenai fikih munakat klasik dan kontemporer.
3. Memiliki pemahaman mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

Adapun objek penelitian adalah permasalahan atau variabel yang diamati. Pada penelitian ini yang menjadi objek permasalahan adalah pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena kejujuran.

### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data

Data adalah hal yang dicari atau didapatkan dalam penelitian. Data pada penelitian ini meliputi:

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2016), hlm. 26.

- a. Data identitas informan.
- b. Pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena kejujuran
- c. Dasar hukum ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena kejujuran

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat untuk mendapatkan data penelitian. Pada penelitian ini sumber data adalah informan yaitu ulama Kabupaten Banjar yang berjumlah minimal 5 orang untuk menemukan pendapat yang berbeda.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat beberapa cara pengumpulan data, dan salah satu cara tersebut melibatkan penggunaan teknik wawancara. Wawancara adalah proses interaktif antara peneliti dan informan penelitian, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data penting. Selama wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan dan menerima tanggapan mereka. Wawancara yang digunakan juga memiliki beberapa cara yaitu terstruktur atau tidak terstruktur.<sup>4</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman atau instrumen wawancara.

---

<sup>4</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, merupakan suatu proses pengolahan data yang melibatkan pemeriksaan, perbaikan, dan pemilihan data yang sesuai dengan validitasnya.
- b. Matrikasi, yaitu mengolah data dengan singkat dan jelas dalam bentuk tabulasi.

### 2. Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan penjelasan data yang diperoleh dari lapangan dengan membandingkannya dengan teori yang relevan dalam penelitian. Penelitian ini akan menganalisis pendapat informan yang disandingkan dengan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.